

UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Yuliana Yuli W, Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS Fatmawati, No. 1 Pondok Labu, Jakarta Selatan
Email: Yuli080706@gmail.com

ABSTRAK

Pecandu narkoba merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni dengan adanya dekriminialisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba. 2. Mengetahui penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba 3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkoba dan penanggulangannya. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba mengacu pada Peraturan BNN 11/2014 sebagai produk turunan dalam penerapan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih. Untuk itu harus terjadi sesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkoba. 2. Syarat-syarat Seseorang Untuk Direhabilitasi dari Kecanduan Narkoba adalah melalui penetapan pengadilan dalam hal ini putusan hakim sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. 3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dan Penanggulangannya yaitu: a. Secara eksternal dari sisi kebijakan dan penerapan yang membuka ruang pengaburan dalam menerapkan dan memahami perencanaan kebijakan yang telah menjadi acuan dari kebijakan hukum pidana. Secara internal yang mengacu kepada sumber daya manusia dan kapasitas pemahaman dari para terapis yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan perbedaan layanan terhadap pemberian layanan kepada penerima manfaat. Ditambah lagi tidak adanya aturan internal bagi para pekerja sosial dalam meningkatkan tanggung jawab dan pola layanannya.

Kata Kunci : Narkoba, Pecandu, Pidana

CRIMINAL LAW POLICY AGAINST ADDICTS REHABILITATION IN CRIME NARCOTICS

ABSTRACT

Addicts are "self-victimizing victims", because drug addicts suffering from dependency syndrome as a result of drug abuse were done by themselves. Renewal of the law by enacting Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, namely with the decriminalization of drug abuse offenders. Drug addicts and victims of drug abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The purpose of this study is 1. Knowing the criminal law policy of the implementation of the rehabilitation of drug addicts. 2. Knowing the establishment of rehabilitation for addicts and the requirements for someone to be rehabilitated from drug addiction 3. Identify constraints Constraints faced in the rehabilitation of drug abusers and mitigation. With the method of juridical normative research note that 1. Criminal Law Policy Against Narcotic Addict Rehabilitation refers to the BNN Regulation 11/2014 as derivative products in the application of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics still. To that must occur between the SOP regulatory compliance rehab with government regulations governing the rehabilitation of victims of Narcotics. 2. The terms of Someone To Rehabilitated of Narcotics addiction is through the establishment of the court in this case the judge's decision as head of the National Narcotics Agency Regulation No. 11 Year 2014 on Procedures for Handling of suspects and / or the defendant Narcotics Addicts and Abuse of Narcotics. 3. Obstacles Faced In abusers Rehabilitation Efforts in Narcotic Drugs and Remedies: a. Externally of the policy and the application of the open space blurring in applying and understanding of planning policy which has become the benchmark of criminal law policy. Internally, which refers to the human resources and the capacity of understanding of the different therapists. Giving rise to differences in the services of the delivery of services to beneficiaries. , Plus the absence of internal rules for social workers to increase the responsibility and the pattern of its services..

Keyword : Narcotics, Addict, Criminal

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi hukum pidana khususnya terkait dengan ketentuan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika. Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini: Pertama Penyalahgunaan melebihi dosis. Kedua Pengeedaran Narkotika dan Jual beli Narkotika. Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjamretan, penipuan dan pemerkosaan.

Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Mengingat dampak penyalahgunaan

Tentu hal ini memerlukan penanganan, salah satunya dengan merujuk pecandu atau korban untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:

1. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. Provocative victims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
5. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
6. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkoba merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkoba dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkoba menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkoba.

I.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Hukum Pidana

1.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan.

Tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *The oldest sosial problem*.²⁴ Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan urgensi pidana dan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Adapun inti alasannya adalah sebagai berikut:

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Pada prinsipnya Pembuatan hukum pidana merupakan wujud usaha dalam rangka menanggulangi kejahatan, dengan kata lain setiap perbuatan negatif yang terjadi dimasyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat yang bertujuan untuk menekan kejahatan tersebut. Masyarakat tentunya tidak membiarkan adanya perbuatan negatif yang terjadi, sehingga dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan itu. Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan ini adalah disebut sebagai Politik Kriminal atau *Criminal policy*.

Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan

pengadilan yang menerapkan undang-undang. Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

1.2. Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Narkotika

Penentuan penyalahgunaan Narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai Kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Beberapa pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam undang-undang.

1.3. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Sebelum membahas tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, akan di bahas tentang pengertian pecandu. Menurut pasal 1 angka 13 UU Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi ketergantungan adalah: 1. Hal tergantung 2. Perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat 3. Keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri Jadi bila kalimatnya adalah "Ketergantungan Narkotika" maka dapat diartikan, individu bersangkutan

tergantung kepada Narkotika baik secara fisik maupun psikis dimana individu bersangkutan belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri dikarenakan kondisinya yang masih dalam ketergantungan.

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Bagi pecandu narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Masyarakat. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika di sini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang lebih dikenal dengan narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama

multidisipliner dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Salah satu kebijakan yang mendukung penanggulangan tindak pidana narkoba bagi para pecandu narkoba adalah adanya pelaksanaan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi sosial adalah merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali ke masyarakat. Sedangkan pengertian rehabilitasi medis adalah bentuk pemulihan narapidana dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan terhadap narapidana. Hubungan antara tindakan rehabilitasi dengan Kebijakan Hukum Pidana akan dilihat apakah tindakan rehabilitasi dapat menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan. Penegasan ini perlu dikemukakan oleh karena kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Pada tataran yang paling mendasar keterkaitan antara tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dengan kebijakan kriminal ini perlu dipahami oleh karena pembaharuan hukum pidana yang di dalamnya memuat upaya untuk melakukan “reorientasi” dan “reformasi” terhadap sanksi tindakan haruslah merupakan upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang bersifat terpadu. Artinya tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini tidak hanya perlu dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana saja, tetapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, termasuk harus dilihat dalam perspektif kebijak kriminal, oleh karena pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana pada akhirnya akan bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat didayagunakan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan, dan dalam hal ini berkaitan dengan pilihan sanksi yang paling tepat untuk masalah pecandu narkoba. Kebijakan kriminal yang dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, diterapkan dalam bentuk pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang ujudkan dalam bentuk Undang-Undang dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung yang pada pokoknya mengupayakan agar hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba untuk lebih condong menggunakan sanksi tindakan daripada sanksi pidana penjara dalam menjatuhkan vonis. Oleh karena pilihan terhadap sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pidana, yaitu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih memperluas lingkup kemungkinan ataupun peluang bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/ atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang pelaksanaannya di tentukan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai kewenangan hakim

yang menangani perkara pecandu narkoba untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi dan dengan adanya ketentuan mengenai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Ketentuan mengenai kewenangan hakim yang menangani perkara pecandu narkoba untuk dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi tersebut, di dalam Undang-Undang yang baru ini, menyandang dalam pasal yang sama dengan ketentuan mengenai sanksi pidananya. Dengan kata lain, diharapkan agar hakim yang menangani perkara pecandu narkoba dapat sedemikian mungkin untuk lebih condong memilih sanksi tindakan yang tepat berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Sebab di dalam ketentuan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba sekalipun, di dalam ayat berikutnya masih pada pasal yang sama, memberikan kewajiban kepada hakim untuk lagi-lagi memperhatikan ketentuan mengenai kewenangannya untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa telah ada upaya penanggulangan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan adanya kebijakan kriminal dalam formulasi ketentuan Undang-Undang tersebut dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional.

Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang disingkat dengan NAPZA, merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berkembang sangat pesat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang terus meningkat mengikuti deret ukur, sementara pusat rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi social masih hitungan deret hitung. Menurut data yang data dari BNN (Badan Narkoba Nasional) jumlah korban penyalahgunaan NAPZA terus bertambah, Tahun 2013 3,2 juta orang atau 1,5% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA di seluruh Indonesia mencapai 92 lembaga. Jika dibandingkan kedua data tersebut maka tidak sebanding antara jumlah korban dengan lembaga rehabilitasi karena daya tampung masing-masing lembaga rata-rata 110 orang.

Dampak penyalahgunaan narkoba berpengaruh pada sendi-sendi keluarga, masyarakat dan pemerintah yang mengakibatkan hubungan diantara ketiganya mengalami gangguan. Penyalahguna menjadi beban bagi keluarga, adanya stigma masyarakat yang buruk terhadap korban, perilaku korban cenderung melakukan tindakan kriminal, tawuran dan pemerintah mengalami gangguan dalam melanjutkan pembangunan khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia. Secara langsung dampak penyalahgunaan NAPZA berpengaruh pada kondisi fisik korban dan psikologisnya. Tentunya hal ini membutuhkan penanganan, salah satunya dengan merujuk korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dipanti. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial RI dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZA berupaya untuk merehabilitasi korban.

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:

“perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Pemidanaan yang dijatuhkan pada seseorang memiliki tujuan yang tepat dijatuhkan berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Seperti pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Disini kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepas dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.

Selain tujuan pemidanaan diatas, ada pula pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana pembalasan masyarakat juga di jatuhkan dengan maksud dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Treatment sebagai tujuan pemidanaan yakni menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud adalah untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini berlandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit, sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation). Social Defence merupakan hukum perlindungan sosial, tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Untuk melihat sejauhmana Keterkaitan antara tujuan pemidanaan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika, terlebih dahulu dibahas mengenai tujuan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika, yaitu: adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu dan/ atau penyalahguna narkotika adalah mencegah seseorang menyalahgunakan NAPZA, pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap NAPZA, dan pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan NAPZA setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan. Maka jelas dari tujuan dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi untuk para penyalahguna dan/ atau pecandu Narkotika ada saling berkaitan dengan beberapa tujuan pemidanaan lainnya. Seperti tujuan pemidanaan treatment yang mana dilakukan dengan tujuan perawatan karena pemidanaan diarahkan pada pelaku dan bukan pada perbuatannya. Untuk pemidanaan Social defence yang mana tujuannya adalah perlindungan sosial yakni, pelaksanaan rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dan para penyalahguna dan/ atau pecandu dari dampak buruk narkoba.

Keterkaitan tujuan pemidanaan untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan (tindak pidana narkotika) juga jelas berkaitan, karena hakim tidak selalu menjatuhkan vonis sanksi tindakan, tetapi disertai pidana penjara, seperti vonis yang menjatuhkan bahwa si tersangka di jatuhkan pidana penjara 1

(satu) tahun dengan tetap di rehabilitasi, yakni di rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

1. Kemanfaatan Bagi Pecandu Narkotika

Dalam Fakta Di Lapangan Kebijakan yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memperluas peluang bagi pecandu narkotika untuk mendapatkan kesempatan menjalani proses pengobatan dan/atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Sebagaimana diungkapkan pada teori kemanfaatan sebagai acuan analisis aplikasi kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial “menitiktekan pada UU atau kebijakan hukum pidana seyogianya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dalam kehidupan”.

Acuan teori tersebut jika dikaitkan kepada tujuan hukum yakni :keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sepantasnya dalam memformulasikan kebijakan guna lebih efektif dan efisien sangat diperlukan keterpaduan antar institusi dari pihak aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan pihak BNN) dengan pihak eksekutif yakni Kementrian Sosial RI sebagai penanggung jawab pelaksana panti Rehabilitasi.

Rangkaian lain dari Teori Pencegahan dari Peter Hoefnagels, antara penyusunan regulasi kebijakan hukum pidana dengan pelayanan melalui sarana panti rehabilitasi terhadap para pecandu cukup sinkron dalam pendukung peran dan fungsi dari tanggung jawab pemerintah. Hanya saja jika dikaitkan dengan ketentuan kewenangan dari hakim yang menagani perkara pecandu narkotika sedikit berbeda dan bahkan komunikasi belum terbangun secara maksimal guna kemaksimalan dalam pencapaian kebijakan yang telah disahkan. Patut digarisbawahi yang menjamin upaya rehabilitasi adalah untuk para korban dan pecandu, bukan untuk penyalahguna seperti pengedar.

Motif rehabilitasi untuk para pecandu narkotika adalah untuk kepentingan pemulihan (sembuh) dari narkotika bagi para pecandu dan korban. Vonis yang dijatuhkan seperti menghukum dengan menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah di tentukan, dan ada masa hukumannya. Yang terpenting dalam putusannya tetap ada hukumannya. Putusan rehabilitasi bukan berdiri sendiri, dan tetap diingatkan bahwa perbuatannya adalah salah. Pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu narkotika perlu mendapatkan prioritas penyembuhan. Yang cukup membantu menemuknenali sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan prilaku menyimpang dari para pecandu narkotika.

Kebijakan pidana akan jelas berbeda penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan kepada si penyalahguna bagi pengedar dengan pengguna. Hal itu dikarenakan adanya kekhawatiran Vonis penjara yang dijatuhkan kepada para pecandu bisa memperburuk pengembangan dirinya menjadi lebih dekat dengan narkoba, karena keadaan di penjara tidak menjamin si pecandu dapat pulih dari narkoba. Ungkapan pihak medis menyatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Beberapa fakta yang berhasil dihimpun dalam mendukung temuan lapangan dinyatakan 70% pecandu narkoba yang penyelesaiannya dilakukan lewat penjatuhan vonis penjara, dapat kembali menjadi penyalahguna yakni pecandu sekaligus pengedar. Secara tidak langsung peningkatan kemampuan dari sang pecandu tingkat intelektualitas kejahatannya yang telah meningkat menjadi corong pasar gelap narkoba. Secara tidak langsung peningkatan kemampuan dari sang pecandu tingkat intelektualitas kejahatannya yang telah meningkat menjadi corong pasar gelap narkoba

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba mengacu pada Peraturan BNN 11/2014 sebagai produk turunan dalam penerapan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih. Untuk itu harus terjadi sesuaian regulasi antara SOP panti rehabilitasi dengan peraturan pemerintah yang mengatur masalah rehabilitasi terhadap korban Narkoba. misalnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi terpadu dalam Pasal 58 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi, Hamzah. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996)

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

Barda Nawawi Arief. (RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.2009)

EY, Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta; Alumni AHM-PTHM, 1982)

Gatot, Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta:Djambatan, 2004)

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang, UMM Pres, 2010)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Surabaya, 2008).

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2007)

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005).

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 2010)

Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang, Badan Penerbit UNDIP. 2001).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung, Binacipta. 1996)

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.* (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998)

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta, Rineka Cipta, 1986)

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* (Jakarta. Rineka Cipta. 1986)

Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid IA.* (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1990)

----- . *Kapita Selekta Hukum Pidana.* (Bandung. Alumni. 1986)

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008)

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 2002)

Wirman. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya.* (Badan Perpustakaan Arsip Daerah, Provinsi Sumatera Utar

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana,* (Jakarta: Grasindo, 2008)

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)